

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA  
PT. RAJA INDAH CARGO CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh:**

**SRI WAHYUNI NASUTION**  
**NPM. 1305170328**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

### **Sri Wahyuni Nasution (1305170328) Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif.

Pemotongan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang masih lebih bayar akibat penggunaan jasa tersebut yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan.

**Kata Kunci : Perhitungan, Pemotongan, PPh 23**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul “Analisis Perhitungan dan Pematangan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan “

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Syakirman Nasution dan Ibunda Rosnani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri S.E.,MM Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dahrani SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara selaku staff pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
10. Seluruh Pegawai Tata Usaha dan Biro Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
11. Bapak/Ibu selaku staf karyawan PT. Raja Indah Cargo yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam pelaksanaan riset pada perusahaan.

12. Teman seperjuangan saya Aldina Arifin, Irma Ayu Sofia, Yunita Sari Siregar, Siti Ismi Rezekina, dan Dini Maulidia Siregar yang telah memberikan saya masukan yang sangat membantu untuk Skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat saya Afifah Ayu Ujung, Erisma Supitri, Elvi Yani Ritonga, Fadilla Imani dan Annisa Lilla Kardina yang memberikan hiburan canda tawa hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, April 2017

**Sri Wahyuni Nasution**  
**1305170328**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	5
1.3. Rumusan Masalah .....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1. Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan .....	7
2.1.1. Penghasilan.....	7
2.1.2. Pajak Penghasilan .....	7
2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 .....	9
2.3. Pemotong Pajak Penghasilan .....	10
2.4. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	10
2.5. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	13
2.6. Fungsi Akuntansi Pajak .....	14
2.7. Pengertian Jasa <i>Freight Forwarding</i> .....	15
2.8. Mekanisme Jasa <i>Freight forwarding</i> .....	18
2.9. Perlakuan PPh 23 atas Jasa <i>Freight forwarding</i> .....	20
2.10. Dasar Hukum .....	21
2.11. Penelitian Terdahulu.....	24
2.2. Kerangka Berfikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	28
3.2. Defenisi Operasional.....	28
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.4. Sumber Data .....	29
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6. Teknik Analisis Data.....	30

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ..... 30**

4.1. Deskripsi Data ..... 30

4.2. Pembahasan ..... 43

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 50**

5.1 Kesimpulan..... 50

5.2 Saran..... 51

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jenis Pendapatan Jasa Freight Forwarding.....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	25
Tabel IV.1	Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 .....	27
Tabel IV.2	Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23.....	28
Tabel IV.3	Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding .....	30



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir .....	22
-------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di potong PPh pasal 21

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak.

Akuntansi dan perpajakan saat ini tidak dapat dipisahkan. Karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan, agar nantinya pajak dapat dibayar tanpa merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Bisnis ritel di Indonesia telah berkembang menjadi industri tersendiri, dimana dalam perkembangannya industri ritel dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat saat ini merupakan faktor yang paling berpengaruh didalam perkembangan industri ritel, dimana peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan perubahan daya beli dan gaya hidup masyarakat. Konsumen yang pada awalnya hanya mementingkan barang kebutuhan sehari-hari yang tersedia dalam bisnis ritel telah berubah dengan bertambahnya kebutuhan yang mementingkan kenyamanan, kebersihan, keamanan dalam berbelanja, serta kelengkapan barang yang disediakan. Hal tersebut pada selanjutnya memicu perubahan bisnis ritel tradisional menjadi bisnis ritel modern.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mepercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT. Raja Indah Cargo Indonesia merupakan bisnis unit pada PT. Samudera Indonesia Group, Tbk yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (*Logistics Provider*). Bisnis PT. Raja Indah Cargo ini merupakan perluasan dari bisnis satuan harapan menjadi PT. Raja Indah Cargo adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial logistik yang telah dilakukan menjadi sebuah logistik terpadu yang saling support satu dengan yang lain. Fenomena yang terjadi pada PT. Raja Indah Cargo dapat terlihat sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Jenis Pendapatan Jasa Freight Forwarding**

No	Wajib Pajak	NPWP	Non NPWP	Tarif Sesuai UU	Tarif Menurut Perusahaan	NOP	PPh yang Dipotong Menurut UU	PPh yang Dipotong Menurut Perusahaan
1	WPB1	√	-	2%	4%	156.000.000	3.120.000	6.240.000
2	WPB2	√	-	2%	4%	6.300.000	126.000	252.000
3	WPB3	√	-	2%	4%	5.000.000	100.000	200.000
4	WPB4	√	-	2%	4%	10.000.000	200.000	400.000
5	WP1	√	-	2%	4%	1.560.000	62.400	62.400
6	WP2	√	-	2%	4%	3.150.000	124.000	126.000
7	WP3	√	-	2%	4%	1.000.000	40.000	40.000

Sumber : Data Diolah (2016)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 menyatakan bahwa apabila Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee atau handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23

Fenomena lain yang ditemukan pada PT. Raja Indah Cargo Terjadinya kesalahan tarif pemotongan PPh 23 bagi perusahaan yang memiliki dan tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%, sementara peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 bagi perusahaan yang memiliki NPWP maka tarif PPh Pasal 23 yang dipotong adalah sebesar 2% dan yang tidak memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani (2012) Hasil penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan .Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Penelitian yang dilakuakn oleh Patric (2010) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan Pelaporan PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan**”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada latar belakang masalah diatas maka dapt diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23
2. Terjadinya kesalahan tarif pemotongan PPh 23 bagi perusahaan yang memiliki NPWP dilakukan pemotongan sebesar 4%

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “

1. Apakah Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 ?
2. Bagaimana Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo?”

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008

## 2. Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

### 1. Bagi Penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian dan hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sejenis.

### 2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi *freight forwarding* dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

### 3. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana penerapan perpajakan di lapangan supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat apakah peraturan perpajakan yang berlaku dapat mendorong pengusaha dalam melakukan kewajiban perpajakannya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Penghasilan dan Pajak Penghasilan**

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.

##### **2.1.1 Penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

Sedangkan menurut Soemitro (1992:65), penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

##### **2.1.2 Pajak Penghasilan**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Soemitro (1992:64) juga menyebutkan pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.

## **2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

Menurut Madiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1).

### **2.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Penyelenggara dalam negeri.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

### **2.4 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berdasarkan tarif pajaknya, objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

- a. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
  1. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi.

2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti.
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- b. Objek pajak yang dikenakan tariff 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain terdiri dari:
    - a) Jasa penilai (*appraisal*);
    - b) Jasa aktuaris;
    - c) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
    - d) Jasa perancang (*design*);
    - e) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
    - f) Jasa penunjang di bidang penambangan gas;
    - g) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;

- h) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- i) Jasa penebangan hutan;
- j) Jasa pengolahan limbah;
- k) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*);
- l) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- m) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- n) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- o) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- p) Jasa *mixing* film;
- q) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan;
- r) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- s) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
  - a) Jasa maklon;
  - b) Jasa penyelidikan dan keamanan;

- c) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- d) Jasa pengepakan;
- e) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi;
- f) Jasa pembasmian hama;
- g) Jasa kebersihan atau *cleaning service*; Jasa *catering* atau tata boga.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

## **2.5 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23**

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- c. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - 2. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

- d. Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
- e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- f. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
- g. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- h. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.6. Pengertian Jasa *Freight Forwarding***

Pengertian jasa *freight forwarding* pernah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER-70/PJ/2007) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan jasa *freight forwarding* adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta

penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Dalam praktiknya, sebagian dari kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh pihak *forwarder* (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu, maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (*di-breakdown*), sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *freight forwarding* tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agen. Akan tetapi, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh. Inilah yang harus dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis *freight forwarding*, terutama *shipper* yang menurut peraturan pajak dibebani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23,



agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis *freight forwarding* tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh *freight forwarder* dan bagaimana cara penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa jadi jasa-jasa yang disediakan *freight forwarding* tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Misalnya, imbalan atas jasa pengepakan atau jasa fumigasi yang ditagih secara terpisah akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang (*grey area*), seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa *freight forwarding* dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh *freight forwarder*, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri maupun gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, *grey area* akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan) sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan apakah termasuk sewa (*charter*) atau bukan.

Dalam praktiknya, memang tidak banyak perusahaan *freight forwarding* yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses pengiriman barang. Hal ini dikarenakan semua kegiatan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dan sertifikasi yang khusus, misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan *freight forwarding* biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

Bagi *shipper*, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding* tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa *forwarding* dengan meminta *foto copy* bukti potong dan SPT Masanya.

## **2.7 Mekanisme Jasa *Freight forwarding***

Tujuan dari jasa *freight forwarding* ini adalah bagaimana barang si konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsu men perusahaan *forwarding* bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan *forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan *cleaning service*. Namun ada juga perusahaan *forwarding* yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Di samping itu

juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.

- b. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
- c. *Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikut sertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
- d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.
- e. *Freight forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwarding*nya.
- f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

## **2.8 Perlakuan PPh 23 atas Jasa *Freight forwarding***

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai

wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *forwarder* karena perusahaan yang menerima

jasalah yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

## **2.10 Dasar Hukum**

1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1983.

4. PER-70/PJ./2007 tentang pengenaan pajak PPh23 atas jasa Freight Forwarding.

#### **a. Objek PPh Pasal 23**

Objek PPh Pasal 23 adalah bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dari pihak pembayar yang merupakan pemotong PPh Pasal 23. Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.

1. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya. Premium merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi.
2. Diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

#### **Bunga Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 23**

1. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada Bank (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008).
2. Jika penghasilan dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-251/PMK.03/2008). (karena dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 sesuai Pasal 23 ayat (4) Huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008). Keterangan:
  - a. Penghasilan yang dibayar/ terutang kepada badan usaha atas jasa

keuangan penyalur pinjaman dan/ atau pembiayaan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman dan/atau pemberian pinjaman (termasuk pembiayaan berbasis syariah) (Pasal 1 ayat (2) PMK-251/PMK.03/2008).

b. Badan Usaha yang dimaksud terdiri dari: (Pasal 1 ayat (3) PMK-251 /PMK.03/2008).

~ Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

~ Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

3. Bunga Deposito, Tabungan (yang didapatkan dari Bank), dan Diskonto SBI (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))

4. Bunga Obligasi (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))

5. Bunga simpanan yang dibayarkan Koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi (WP OP) (karena termasuk pemotongan PPh Pasal 4(2))

#### **b. Tarif**

1. 15% dari Penghasilan Bruto dan bersifat tidak final

2. Dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif

pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif yang seharusnya Pasal 23 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008)

### **c. Saat Terutang Atau Saat Pemotongan**

#### **1. Saat Pemotongan: Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh**

dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. (PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3))

Saat Terutang: Saat terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). (Penjelasan PP 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3) dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" (seperti: untuk bunga sewa) adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

### **2.10. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian tentang hubungan antara perputaran persediaan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah pernah dilakukan. Penelitian terdahulu tersebut dapat diuraikan berikut ini :



**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil</b>
1	Siska (2013)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kendaraan Pada CV. Anugrah Multisaran	Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011-2012, terdapat perbedaan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.
2	Patric (2013)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25	PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan,
3	Tirsa (2013)	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4	Rizki Wulandari (2009)	Analisis Proses Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok)	Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong. Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok.
5	Walandouw, Patric (2013)	Analisis Perhitungan Dan	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan

		Pelaporan Pph Pasal 23 Dan Pph Pasal 25	bahwa PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap PPh pasal 23 dan Pelaporan PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
--	--	---	--


## 2.2. Kerangka Berfikir

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Raja Indah Cargo wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa *freight forwarding* (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa *freight forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Raja Indah Cargo agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa *freight forwarding*, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa forwarder harus memahami apa saja jenis jasa atau services yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara pencatatan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 Jasa *Freight Forwarding*.

#### **3.2 Defenisi Operasional Variabel**

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa *Freight Forwarding* merupakan proses pencatatan, perhitungan pajak yang dipotong atas penghasilan dari jasa transportasi pemasaran melalui cargo yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri.

#### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT. Raja Indah Cargo yang beralamat di Tanjung Morawa, KM. 9, Timbang Deli, Medan Amplas. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Mei 2017, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Rencana Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Jan		Feb				Mar				Apr				Mei			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																
2	Pengajuan Judul		■	■															
3	Penyusunan dan bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■									
4	Seminar Proposal												■						
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■			
6	Sidang																■		

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka.
- b. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah pihak lain

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

## F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu: Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data jasa pendapatan 2016 terutama atas jasa *freight forwarding* dan menghitung jumlah pendapatan jasa.
2. Menganalisis data perhitungan, pemotongan PPh Pasal 23 atas *freight forwarding* dengan cara membandingkan hasil penghitungan yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan, pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang dilakukan perusahaan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Data**

##### **4.1.1. Analisis Data.**

Perusahaan ini kami bentuk dengan semangat dan komitmen yang tinggi dan profesional sebagai produk lokal asli Indonesia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas di bidang Freight Forwarding & Logistics International & Domestik dalam hal penanganan barang – barang ekspor/impor dan pengurusan dokumen untuk proses customs clearance ekspor/impor serta pendistribusian barang-barang dalam perdagangan Internasional & Domestik dengan incoterms FOB, EX-WORK, CNF, CIF yang melalui seluruh pelabuhan besar di Indonesia yaitu Surabaya, Jakarta, Semarang, Medan, Bali, dll.

PT. Raja Indah Cargo dalam melaksanakan kegiatan Pengurusan Jasa Transportasi mempunyai bidang usaha sebagai berikut :

1. *Freight International Agency*

sebagai sub agent yang telah dipercaya oleh perusahaan IATA Agent telah mempunyai Keagenan Air Waybill sebagai dokumen resmi untuk pengiriman barang – barang ekspor dengan menggunakan Airlines. sebagai sub agent yang telah dipercaya oleh perusahaan Shipping Agent untuk melaksanakan pengiriman barang – barang ekspor menggunakan pelayaran

2. *Customs Clearance*

Pengurusan kegiatan Customs Clearance untuk kegiatan Export dan Import dimana kami sangat memahami dan mengetahui segala peraturan tentang

Kepabeanan di Indonesia. Peraturan Kepabeanan Indonesia dalam hal pengurusan kegiatan Customs Clearance mempunyai 2 ( dua ) system pelayanan yaitu sistem Electronic Data Interchange ( EDI ) dan sistem Non-EDI dimana dalam system tersebut pihak Kepabeanan Indonesia mempunyai 2 (dua ) keputusan dalam proses permintaan persetujuan proses Customs Clearance yaitu Kategori Jalur Hijau dan Kategori Jalur Merah.

3. *Project Cargo*

penanganan pengurusan barang – barang Project Cargo yang menggunakan transportasi peralatan berat seperti : Mobil Crane, Lowbed, Flatbed, Top Loader, Forklift, dl

4. *Distributions & Logistics*

Jaringan Internasional yang sangat kuat dengan menjadi anggota salah satu Multinational Forwarding Network Corporation dalam hal penanganan distribusi dan pengurusan logistik barang – barang dari luar negeri yang masuk ke Wilayah Indonesia maupun barang – barang dari Wilayah Indonesia yang dikirim ke Luar Negeri baik menggunakan Angkutan Udara maupun Angkutan Laut.

Sedangkan di dalam negeri kami mempunyai Jaringan Domestik di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang sangat berpengalaman dalam hal pengurusan distribusi dan logistik barang-barang kiriman dengan sistim pelayanan Port to Port maupun Door to Door dengan menggunakan Moda Transportasi Darat/Kereta Api, laut, dan udara.



#### **4.1.2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan**

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia cabang Medan dapat dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari Dasar Pemotongan Pajak.

Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%). Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia cabang Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Data Jumlah NOP WPB Pada PT. Raja Indah Cargo**  
**2016**

No	Wajib Pajak	Nilai Objek Pajak												Jumlah NOP
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1.	WPB1	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	156.000.000
2.	WPB2	1.500.000					2.200.000		1.300.000			1.300.000		6.300.000
3.	WPB3	500.000	800.000		750.000	1.500.000			850.000			600.000		5.000.000
4.	WPB4	5.000.000		3.500.000			1.500.000							10.000.000
5.	WPB5	10.500.000	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.870.000	2.890.000	3.500.000	8.000.000	2.957.000	15.430.000	13.367.077	5.000.000	82.014.077
6.	WPB6	8.285.000		7.567.000	8.598.000		9.534.000	9.698.000	11.689.000	9.865.000	8.905.000		11.890.000	86.031.000
7.	WPB7	12.700.000	8.500.000		9.950.000		8.750.000	18.880.000	12.500.000	32.300.000	25.156.000		25.000.000	153.736.000
8.	WPB8	12.368.000		12.368.000		12.368.000	12.368.000		12.368.000	12.368.000	12.368.000		12.368.000	98.944.000
9.	WPB9	11.831.000		11.831.000		11.831.000	11.831.000	11.831.000	11.831.000		11.831.000		11.831.000	94.648.000
10.	WPB10	5.000.000	3.250.000		3.500.000		2.000.000					6.560.000		20.310.000
11.	WPB11	12.700.000			9.950.000		8.750.000	18.880.000	12.500.000	32.300.000		19.560.000		114.640.000
12.	WPB12	4.584.000												4.584.000
13.	WPB13		2.000.000		2.000.000		2.000.000			2.000.000				8.000.000
14.	WPB14			3.300.000				2.700.000						6.000.000
15.	WPB15	13.282.000	13.290.000	13.292.000	13.678.000	8.734.000	9.055.000	11.303.000	12.067.000	12.736.000	10.289.700	13.367.000		131.093.700
16.	WPB16	5.340.000	7.865.000	7.567.000		10.890.000	9.534.000		11.689.000	9.865.000		7.098.000		69.848.000
17.	WPB17												95.400.000	95.400.000
18.	WPB18	8.500.000	7.500.000				5.000.000		10.000.000				9.000.000	40.000.000
19.	WPB19	15.831.000		15.831.000		15.831.000		15.831.000	15.831.000	15.831.000		15.831.000		110.817.000
20.	WPB20	14.879.000	14.879.000		14.879.000		14.879.000	14.879.000	14.879.000	14.879.000		14.879.000		119.032.000
21.	WPB11	18.180.000				13.860.000						8.250.000		40.290.000

**Tabel IV.2**  
**Data Jumlah NOP WPOP Pada PT. Raja Indah Cargo**  
**2016**

No	Nama	Nilai Objek Pajak												Jumlah NOP
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	WP1		260.000		260.000	260.000			260.000		260.000		260.000	1.560.000
2	WP2											3.150.000		3.150.000
3	WP3						250.000	250.000		250.000			250.000	1.000.000
4	WP4								400.000				150.000	550.000
5	WP5	300.000										625.000		925.000
6	WP6											840.000		840.000
7	WP7	75.000	50.000	50.000		125.000		50.000		150.000				500.000
8	WP8											800.000		800.000
9	WP9	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		50.000		50.000	400.000
10	WP10											3.920.000		3.920.000
11	WP11					2.000.000					1.200.000			3.200.000
12	WP12	250.000		300.000	700.000				250.000		450.000		350.000	2.300.000
13	WP13	250.000					200.000	250.000			300.000			1.000.000
14	WP14	500.000					500.000				750.000			1.750.000
15	WP15		60.000		120.000		60.000		120.000			65.000		425.000
16	WP16	150.000			250.000					200.000				600.000
17	WP17	150.000	100.000											225.000
18	WP18				2.000.000					1.000.000			2.600.000	5.600.000
19	WP19		50.000			250.000	100.000					100.000		500.000
20	WP20	650.000		430.000				500.000						1.580.000

**Tabel IV.1**  
**Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding**  
**PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan Tahun 2016**

No	Wajib Pajak	NPWP	Non NPWP	Tarif Sesuai UU	Tarif Menurut Perusahaan	NOP	PPh yang Dipotong Menurut UU	PPh yang Dipotong Menurut Perusahaan
1.	WPB1	√	-	2%	4%	156.000.000	3.120.000	6.240.000
2.	WPB2	√	-	2%	4%	6.300.000	126.000	252.000
3.	WPB3	√	-	2%	4%	5.000.000	100.000	200.000
4.	WPB4	√	-	2%	4%	10.000.000	200.000	400.000
5.	WPB5	√	-	2%	4%	82.014.077	1.640.281	3.280.563
6.	WPB6	√	-	2%	4%	86.031.000	1.720.620	3.441.240
7.	WPB7	√	-	2%	4%	153.736.000	3.074.720	6.149.440
8.	WPB8	√	-	2%	4%	98.944.000	1.978.880	3.957.760
9.	WPB9	√	-	2%	4%	94.648.000	1.892.960	3.785.920
10	WPB10	√	-	2%	4%	20.310.000	406.200	812.400
11	WPB11	√	-	2%	4%	114.640.000	2.292.800	4.585.600
12	WPB12	√	-	2%	4%	4.584.000	91.680	183.360
13	WPB13	√	-	2%	4%	8.000.000	160.000	320.000
14	WPB14	√	-	2%	4%	6.000.000	120.000	240.000
15	WPB15	√	-	2%	4%	131.093.700	2.621.874	5.243.748
16	WPB16	√	-	2%	4%	69.848.000	1.396.960	2.793.920
17	WPB17	√	-	2%	4%	95.400.000	1.908.000	3.816.000
18	WPB18	√	-	2%	4%	40.000.000	800.000	1.600.000
19	WPB19	√	-	2%	4%	110.817.000	2.216.340	4.432.680
20	WPB20	√	-	2%	4%	119.032.000	2.380.640	4.761.280
21	WPB21	√	-	2%	4%	40.290.000	805.800	1.611.600
22	WP1	√	-	2%	4%	1.560.000	62.400	62.400

23	WP2	√		2%	4%	3.150.000	126.000	126.000
24	WP3	√		2%	4%	1.000.000	40.000	40.000
25	WP4	√		2%	4%	550.000	22.000	22.000
26	WP5	√		2%	4%	925.000	37.000	37.000
27	WP6	√		2%	4%	840.000	33.600	33.600
28	WP7	√		2%	4%	500.000	20.000	20.000
29	WP8	√		2%	4%	800.000	32.000	32.000
30	WP9	√		2%	4%	400.000	16.000	16.000
31	WP10	√		2%	4%	3.920.000	156.800	156.800
32	WP11	√		2%	4%	3.200.000	128.000	128.000
33	WP12	√		2%	4%	2.300.000	92.000	92.000
34	WP13	√		2%	4%	.1000.000	40.000	40.000
35	WP14	√		2%	4%	1.750.000	70.000	70.000
36	WP15	√		2%	4%	425.000	17.000	17.000
37	WP16	√		2%	4%	600.000	24.000	24.000
38	WP17	√		2%	4%	225.000	9.000	9.000
39	WP18	√		2%	4%	5.600.000	224.000	224.000
40	WP19	√		2%	4%	500.000	20.000	20.000
41	WP20	√		2%	4%	1.580.000	63.000	63.000

Sumber: PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan (data diolah)

Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. Raja Indah Cargo Indonesia cabang Medan pada tahun 2016, sehubungan dengan penggunaan harta sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK. 03.2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain

selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 21 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto dan termaksud dalam pajak pertambahan nilai sesuai dengan pasal 1.

Dari hasil perhitungan tersebut, maka pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WPOP/WPB yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP Badan.

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa freight forwarding akan lebih rendah (2%).

#### **4.1.3. Pemotongan PPH Pasal 23**

PT. Raja Indah Cargo menanggung semua kewajiban pajak penghasilan pasal 23 atas jasa freight forwarding, perusahaan sudah membayar beban pajak sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Jasa Freight Forwarding Tahun 2016**  
**PT. Raja Indah Cargo**

Wajib Pajak	JUMLAH	JUMLAH NOP	Menurut Perusahaan	PPh 23 YANG DIPOTONG Menurut Undang-Undang	Selisih
WPB	21	1.452.687.777	58.107.511	29.053.755	29.053.756
WPOP	20	30.325.000	1.232.800	1.232.800	0
<b>TOTAL</b>	41	1.483.012.777	59.680.311	30.286.555	29.053.756

Sumber: Data Diolah (2017)

Terlihat pada Tabel IV.3, perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan atas *freight forwarding* dengan memberikan jasa kepada konsumen/pelanggannya. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada konsumennya hanya berdasarkan beban jasa yang diterima oleh konsumen tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang masih lebih bayar akibat penggunaan jasa tersebut yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008**

Dari hasil penelitian, maka penerapan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Khairani (2012) Hasil penelitian yang dilakukan, di Bank OCBC NISP telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hanya saja masih perlu melakukan integrasi pada saat penginputan suku bunga deposito yang jatuh tempo agar tidak terdapat kesalahan .Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank OCBC NISP telah sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa freight forwarding ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana forwarder membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan



forwarder kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan forwarder ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama forwarder saja.

Permasalahan yang terjadi pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan adalah adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 menyatakan bahwa apabila Apabila pemotongan atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasaoperasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. Raja Indah Cargo wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa freight forwarding (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. Raja Indah Cargo agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa freight forwarding, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan.

## **2. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Raja Indah Cargo**

Dari hasil penelitian adanya pemotongan atas imbalan kegiatan operasional dilakukan secara menyatu dan hasil dari jasa tersebut dipotong PPh Pasal 23, sementara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008 menyatakan bahwa apabila Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23

Dilihat dari perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan, menunjukkan bahwa bagi pengusaha atau perusahaan yang memiliki NPWP dikenakan 2% dari NOP hal ini lebih rendah dibanding yang tidak memiliki NPWP yakni sebesar 4% hal ini memberikan gambaran bahwa para pengusaha didorong untuk memiliki NPWP, sehingga tarif pajak atas jasa freight forwarding akan lebih rendah (2%).

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai

wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *forwarder* karena perusahaan yang menerima

jasalah yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal,

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

PT. Raja Indah Cargo memotong Pajak Penghasilan 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan 23 pada PT. Raja Indah Cargo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.
2. Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk PT. Raja Indah Cargo mempertahankan tetap melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PM K.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *freight forwarding* tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agen. Maka dari jasa-jasa yang telah diatur tersebut jika dalam transaksi freight forwarding tersebut terdapat jasa-jasa yang masuk dalam positive list sebaiknya tetap pihak PT. Raja Indah Cargo melakukan pemotongan PPH23.
2. Dan diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan terhadap jasa freight forwarding, maka orang-orang yang bergerak di bidang industri freight forwarding dapat lebih mengerti mengenai pengenaan pajak penghasilan pada jasa freight forwarding. Kemudian dapat dilihat bahwa pengenaan pajak penghasilan pada jasa freight forwarding ini dapat memberikan efek yang signifikan pada pertumbuhan atau perkembangan bisnis di industri freight forwarding, bukan sebaliknya yaitu melumpuhkan bisnis industri freight forwarding.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Suandy. (2000). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Eko R. Sunaryo dan Sukamto, E.T. 2004. *Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Banyumas: Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono dan Damayanti, T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Thomas Sumarsan. 2013. *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Indeks.
- T.R.N. Aulia. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang PPh*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan